

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA  
NO.16/PID.B/2018/PN.KDS TAHUN 2018 TENTANG  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN QANUN ACEH NOMOR 6  
TAHUN 2014 DI PENGADILAN NEGERI KUDUS**



**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

*Oleh*

**LISTYANINGRUM**  
**1420110013**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 2019**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Conge Ngembalrejo PO Box 51, Kudus 59322, Telp  
(0291) 432677

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi saudari :

Nama : Listyaningrum  
NIM : 1420110013  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : “Analisis Putusan Perkara  
No.16/PID.B/2018/PN.KDS Tahun 2018  
Tentang Tindak Pidana Perjudian  
Perspektif Hukum Positif dan Qanun Aceh  
Nomor 6 Tahun 2014 Di Pengadilan Negeri  
Kudus”

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing sejak 15 Mei 2019 sampai dengan 06 November 2019 dan disetujui untuk dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Kudus, 06 November 2019  
Pembimbing

  
H. Fu'ad Riyadi, Lc., M.Ag.  
NIP. 197609252006041002



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Conge Ngemal Rejo Kode Pos 51 Kudus 59322 Telepon  
(0291)432677

**PENGESAHAN MUNAQOSAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara :

**Nama/NIM** : Listyaningrum/1420110013  
**Fakultas/Prodi** : Syariah/Hukum Keluarga Islam  
**Judul Skripsi** : “Analisis Putusan Perkara No.16/Pid.B/2018/PN.KDS Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Positif dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Di Pengadilan Negeri Kudus”

Telah diujikan pada **13 November 2019** dan dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Majelis Munaqosyah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. H. Yasin, M.Ag.</u> NIP. 195605011988031002 Ketua /Penguji I	22/11/2019	
<u>Dr. Taufiqurrahman Kurniawan, SHI., MA.</u> NIP. 197307272003121001 Penguji II	22/11/19	
<u>Eni Kusriani, S.EI., M.E.</u> NID. 198506102012092017 Sekretaris/Penguji III	20/11/2019	
<u>H. Fu'ad Riyadi, Lc., M.Ag.</u> NIP. 197609252006041002 Dosen Pembimbing		
<u>Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum.</u> NIP. 196505112000032001 Dekan Fakultas Syariah		



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya **Listyaningrum, Nim. 1420110013**. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini :

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun
2. Tidak berisi material yang penuh ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila kemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.

Kudus, 06 November 2019

Yang menyatakan



**Listyaningrum**  
**1420110013**

**ABSTRAK**

**Listyaningrum, 1420110013, “Analisis Putusan Perkara No.16/PID.B/2018/PN.KDS Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Positif dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Di Pengadilan Negeri Kudus”. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus 2019.**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: 1) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kudus terhadap Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds tentang Perjudian. 2) Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam Memutus Perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds Perspektif Hukum Positif. 3) Sanksi Perjudian dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang berkaitan dengan obyek sasaran penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan teknik dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif atau penelitian *field research*, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kudus No.16/Pid.b/2018/PN.Kds tahun 2018 yaitu pelaku perjudian divonis pidana penjara 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari yang mengacu pada Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dimana Undang-Undang tersebut masih diberlakukan. 2) Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam memutus perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds yaitu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti, apabila dinyatakan bersalah, berat ringannya hukuman berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringkannya. 3) Sanksi Perjudian dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu *‘Uqubat Ta’zir* berupa cambuk.


**Kata kunci: Perjudian, Hukum Positif dan Qanun.**

## MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka akan bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia. Tetapi, dosanya lebih besar daripada manfaatnya”.

(Qs. Al-Baqarah:219).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 34

## PERSEMBAHAN

Puji syukur Ilahi Rabbi atas rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya dalam kehidupanku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya ini teruntuk:

1. Orang tuaku tercinta Bapak Salim dan Ibu Solekhah yang keringatnya tidak pernah kering dan harapannya tidak pernah usang, walau aku belum mampu memberikan kepastian akan harapan-harapannya.
2. Untuk kakak ku, Arif In'am terimakasih banyak untuk semua dukungan serta do'anya.
3. Untuk adikku Muhammad Afifulloh terimakasih banyak untuk dukungan serta do'anya.
4. Untuk masku, terimakasih untuk semua dukungan dan do'anya, yang tidak pernah bosan selalu memberiku motivasi dan semangat, serta selalu menghiburku saat kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Para dosen, terima kasih atas ilmu yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
6. Untuk sahabat-sahabatku, terimakasih atas dukungan, motivasi, dan do'a kalian sehingga skripsi ini terselesaikan.
7. Untuk keluarga besar Kos Pelangi, terimakasih banyak yang selalu memberi motivasi untuk mengerjakan skripsi ini.
8. Untuk bapak dan ibu kos pelangi, terimakasih banyak yang selalu memberi motivasi untuk mengerjakan skripsi ini,
9. Untuk teman-temanku AS-A angkatan 2014, terimakasih banyak yang selalu memberi motivasi untuk mengerjakan skripsi ini.

Semoga semua bantuan dan pengorbanan kalian mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Amin.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	tanpa tanda
ت	T/t	ص	Ṣ/ṣ	م	M/m	...	A/a
ث	Ṣ/ṣ	ض	Ḍ/ḍ	ن	N/n	...	I/i
ج	J/j	ط	Ṭ/ṭ	و	W/w	...	U/u
ح	H/h	ظ	Ẓ/ẓ	ه	H/h	Mādd	
خ	KH/kh	عَ awal	‘A’/a	ء akhir	A’/a’	بَا	Bā
د	D/d	ع akhir	A’/a’	ء awal	A/a	بِي	Bī
ذ	Ẓ/ẓ	غ	G/g	ي	Y/y	بُو	Bū
ر	R/r	ف	F/f	Tasydīd		Yā’ nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أَبْ	abb	فَلَكِيّ	falakiy
س	S/s	ك	K/k	رَبْ	rabb	عَالَمِيّ	‘alamiy
‘Ain/Hamzah di Belakang		‘Ain/Hamzah di-waqf		الْ		Vokal Rangkap	
قَرَعْ	qara’a	الْفُرُوعُ	al-furū’	الْقَمَرُ	al-qamar	عَيْرِيّ	gairī
قَرَاءَ	qara’a	الْقَضَاءُ	al-qaḍā’	الشَّمْسُ	al-syams	شَيْئُ	syai’un
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			Tā’ Marbūṭah	
جَمَالُ الدِّينِ		Jamāluddīn	جَمَالُ الدِّينِ		Jamāl al-Dīn	سَاعَةٌ	sa’ah



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk dan meninggikan derajat makhluk-makhluk-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu mengalir kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabatnya, amin.

Peneliti mengucapkan rasa syukur yang dalam atas nikmat Allah SWT., dengan terselesaikannya skripsi ini, dan penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus.
2. Ibu Any Ismayawati, SH, selaku Dekan Syariah IAIN Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak H. Fu'ad Riyadi, Lc, M.Ag, selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Anisa Listiana, M.Ag, selaku kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan, serta segenap staf IAIN Kudus yang telah memberikan izin dan layanan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus terutama para dosen Fakultas Syariah selalu memberikan warna dalam kehidupan penulis.
6. Semua teman-teman senasib seperjuangan AS angkatan 2014 yang senantiasa memotivasiku.
7. Semua pihak yang telah membantu, mendukung, memotivasi, dan mendoakan terselesaikannya skripsi ini. Semoga kalian mendapat balasan dari Allah yang berlipat ganda.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan serta masih jauh dari yang diharapkan. Penulis, dengan sepuh hati, akan menerima saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi ini serta berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti, dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 06 November 2019  
Penulis,

**Listyaningrum**  
**NIM. 1420110013**

